


PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934





Bekasi, 20 Juli 2020

Nomor: 116/IMS-SERT/VII/2020

Perihal : Pengumuman Hasil Audit SVLK

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **PT DIRAJA SURYA FURNITURE,** yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

ıMSertifikas

Ir. Dwi Harsono

Direktur



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934

email: ims@intimultimasertifikasi.com; website: www.intimultimasertifikasi.com



Lampiran Surat Nomor: 116/IMS-SERT/VIII/2020

PENGUMUMAN HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

terhadap:

Nama Auditee PT DIRAJA SURYA FURNITURE

Alamat/Lokasi Ds Asem Kandang M-24 RT 02 RW II Kec Kraton Kab. Pasuruan.

Ruang Lingkup/Luas Kayu Gergajian, Furniture dan Barang Bangunan dari Kayu

Waktu Pelaksanaan 17 – 18 Juni 2020

Jenis Audit Penilikan 4

Keputusan Audit

- 1. Dinyatakan **Memenuhi** Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta) Jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.
- 2. Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-175 terbit tanggal 27 Juni 2016 berlaku sampai dengan 26 Juni 2022 dinyatakan **Terpelihara**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke:

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email: ims@intimultimasertifikasi.com

MSertifikasi

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono





RESUME PUBLIK

HASIL AUDIT PENILIKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUIPHHK & IUI PT DIRAJA SURYA FURNITURE

1. Identitas LVLK

Perubahan

1 Nama Lembaga Sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi

2 No. Akreditasi KAN LVLK – 019 – IDN

3 Alamat Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota

Bekasi 17144 tlp 021-8844934

e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com;

ims@intimultimasertifikasi.com

4 Akte Pendirian dan Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan

Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013, Akta Notaris Kristono, SH, M.Kn no 10 tanggal 16 Oktober 2019 dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM no: AHU-0085975.AH.01.02 tahun 2019 tanggal

23 Oktober 2019

5 Pengurus Komisaris : Yekti Lestari

Direktur : Ir. Dwi Harsono

6 Skema Sertifikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April

2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta Jo Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016

7 Jenis Audit Penilikan ke-4

8 Tim Auditor Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor)

Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)

9 Pengambil Keputusan Ir. Dwi Harsono





2. Identitas Auditee

a. Nama Perusahaan : PT Diraja Surya Furniture (PT DSF)

Lokasi : Ds Asem Kandang M-24 RT 02 RW II Kec Kraton

Kab. Pasuruan.

Kategori Industri : IUI TERPADU (IUIPHHK & IUI)

b. Legalitas Perusahaan

Akta Pendirian PT. DSF No. 20 tanggal 14

Desember1999 dengan Notaris Imawati Odang,

SH.

Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan No 97 tanggal 21 Juni 2016

Notaris Ny Wahayu Krisma Suyanto, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham No AHU- AH.01.03-0060747 tanggal 24 Juni 2016

c. Izin Usaha Industri : IUIPHHK No. P2T/4/14.04/01/VII/2014 Tanggal 2

Juni 2014 Dan IUI No 9120101172394 Tanggal 28

Februari 2019

d. Jenis Produk : Kayu Gergajian, Furniture dan Barang Bangunan

dari Kayu

e. Jenis kayu yang digunakan : Kayu Bulat : Jati

Kayu Gergajian Stock : Meranti

f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu Gergajian 2500 m³, Furniture 960 m³ dan

Barang Bangunan dari Kayu 4500 m³

g. Penanggungjawab : Gufron Lukito Salim (Direktur)





3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2020 Kantor PT Diraja Surya Furniture, Kab Pasuruan	 Perkenalan Auditor dan Auditee Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping Membuat notulensi pertemuan Menandatangani daftar hadir Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis Tanggal 17- 18 Juni 2020 Kantor dan Pabrik PT Diraja Surya Furniture, Kab Pasuruan	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020 Kantor PT Diraja Surya Furniture, Kab Pasuruan	 Memaparkan hasil verifikasi Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan Menyampaikan kesimpulan Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu Menandatangani bersama lembar verifikasi Membuat notulensi pertemuan Menandatangani daftar hadir Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 9 Juli 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	 Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.





4. Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi		
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Menduk	ung Terselenggaran	nya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :	Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :			
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan				
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin y				
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produse				
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahan No. 20 tanggal		
perusahaan dan/atau perubahan		14 Desember1999 oleh Notaris Imawati Odang,		
terakhir		SH dan Akta perubahan terakhir yaitu Akta. No 97		
		tanggal 21 Juni 2016 Notaris Ny Wahayu Krisma Suyanto, SH. Akta tersebut telah mendapatkan		
		pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi		
		Manusia RI Nomor No AHU-AH.01.03-0060747		
		tanggal 24 Juni 2016 tentang perubahan pengurus		
		perusahaan PT DSF.		
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia SIUP a.n PT DSF Nomor : 04/13-25/SIUP-		
Perdagangan (SIUP) atau Izin		M/IV/2000 tanggal 29 April 2000 yang diterbitkan		
Perdagangan yang tercantum dalam Izin		oleh Kantor Departemen Perindustrian dan		
Industri		Perdagangan Kab. Pasuruan. SIUP tersebut masih		
		berlaku sesuai kegiatan usahanya. Berdasarkan		
		Permendag No 07/M-DAG-/PER/2/2017 Tentang		
		Penerbitan SIUP pada pasal 7 ayat 1 menyatakan		
		bahwa SIUP berlaku selama perusahaan		
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan	NA	menjalankan kegiatan usahanya Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017		
lingkungan sekitar industri)	IVA	menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak		
inighangan sekitai maastiiy		berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah		
		mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo		
		Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April		
		2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah.		
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang		
Perusahaan (TDP)		masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan		
		usahanya atas nama PT DSF dengan nomor		
		9120101172394 tanggal 29 Januari 2019 yang		
		diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia		
		c.q Lembaga Pengelola dan Penyelanggara OSS		
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT DSF dengan nomor		
Pajak (NPWP)		: 01.925.316.0-624.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-		
		00525/WPJ.12/KP.0503/2014 tanggal 4		
		November 2014 dan Surat Pengukuhan		
		Pengusaha Kena Pajak PT DSF No. PEM-		
		0170/WPJ.12/KP.0803/2003 tanggal 28 Mei 2003		
		. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP		
		dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen		
		lainnya (IUPHHK dan IUI).		





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi	
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia UKL-UPL PT DSF No.38/DPL/2006 tahun	
hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/		2013 yang telah memperoleh Rekomendasi dari	
SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup		BLHD Kab Pasuruan no 667/1248.078/2013	
lain yang setara)		tanggal 29 Oktober 2013.	
		Dalam hal telah adanya penambahan ruang	
		lingkup produk yaitu barang bangunan dari kayu,	
		PT DSF telah menyusun dokumen UKL-UPL sesuai	
		dengan penambahan lingkup usahanya yang telah	
		memperoleh Rekomendasi No 667/2194/	
		424.081/2018 Tanggal 26 Oktober 2018	
		diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
		Kabupaten Pasuruan. Tersedia Izin Lingkungan	
		yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan	
		Penyelanggara OSS tanggal 13 November 2018.	
		PT DSF telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-	
		UPL tahun 2019 yang telah dilaporkan ke DLH Kab	
		Pasuruan dibuktikan dengan Tanda Terima	
		pelaporan. Laporan tersebut sesuai/merujuk pada	
		catatan temuan penting	
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia IUIPHHK PT DSF yang diterbitkan oleh	
Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)		Kepala Badan Penanaman modal Prov. Jawa Timur	
		No P2T/4/14.04/01/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014.	
		Tersedia IUI No 9120101172394 tanggal 28	
		Februari 2019 an PT DSF yang diterbitkan	
		Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga	
		Pengelola dan Penyelanggara OSS. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen	
		lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai	
		dengan dokumen IUI, yaitu industri Furniture dari	
		kayu dan Barang Bangunan Dari Kayu	
		,	
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan	Memenuhi	Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana	
Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk		Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) online	
IUIPHHK		tahun 2020 (tahun berjalan). Realisasi pemenuhan	
		bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun	
		berjalan) yang telah dilaporkan	
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu			
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir y Dokumen pengakuan dan/atau pengenal	ang memiliki izin ya Memenuhi	Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-	
sebagai importir	iviemenum	P) A.n. PT DSF dengan No. 9120101172394 Tanggal	
Sesagai importii		29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah	
		Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan	
		Penyelanggara OS. Dokumen tersebut sesuai	
		dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian	
		dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP	





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem u	ji tuntas (due dilige	nce)
Panduan/pedoman/prosedur	NA	Periode Mei 2019 sd Mei 2020 PT DSF belum
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan		melakukan impor bahan baku kayu.
sistem uji tuntas (due diligence) importir		
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kele	ompok	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte no	otaris pembentukar	n kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
1.3.1.a Akte notaris pembentukan	NA	PT DSF bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
kelompok atau dokumen pembentukan		
kelompok		
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT DSF bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
	/lenerapkan Sisten	n Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan
Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerap olahannya)	an sistem penelus	uran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membi	uktikan bahwa baha	n baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan	Memenuhi	Periode Mei 2019 sd Mei 2020 PT DSF menerima
baku dan/atau dokumen jual beli		bahan baku berupa Kayu Bulat Jati yang berasal
		dari Perhutani. Penerimaan tersebut dilengkapi
		dengan dokumen jual/beli berupa Perjanjian Jual
		Beli Kayu Bulat Jati dan Kontrak retail online
		pembelian.
		Pada Periode Mei 2019 sd Mei 2020 PT DSF
		menerima bahan baku Kayu Bulat Jati dari Perum
		Perhutani.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi
Kayu Bulat (DPKB).		dengan DPKB/BA. Pemeriksaan Kayu yang disertai
		dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB.
		Periode Mei 2019 sd Mei 2020 terdapat DPKB/BAP
		sebanyak 62 (enam puluh dua) dokumen.
		Label ID Barcode tercantum pada kayu bulat sesuai
		ketentuan PUHH Kayu yang berasal dari Hak
		Pengelolaan
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah	NA	Pada Periode Mei 2019 sd Mei 2020 PT DSF
terima kayu dan/atau bukti serah terima		menerima bahan baku kayu yang bersumber dari
kayu selain kayu bulat dari hutan		Hak Pengelolaan (Perum Perhutani)
negara, dilengkapi dengan dokumen		
angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT DSF didukung
hasil hutan yang sah		dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa
		SKSHHK-KB. Tercatat pada periode Mei 2019 sd
		Mei 2020 terdapat 62 (enam puluh dua) SKSHHK-
		KB yang terdiri dari jenis Jati sebanyak 5153
		Batang (876,42 m³) . Hasil pemeriksaan fisik kayu
		menunjukkan kesesuaian dengan dokumen
		angkutan periode yang sama.
		Kesesuaian antara jumlah kayu (batang dan





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi	Nilai NA	Ringkasan Justifikasi volume) antara dokumen angkutan dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. SKSHHK-KB yang diterima oleh PT DSF telah dimatikan secara online oleh Petugas Ganis PKB-R an Sukaryanti dengan no Register 00752-07/PKB-R/XVI/2016 dengan masa berlaku s.d 12 Desember 2022. Pada periode yang sama PT DSF tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. PT DSF tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Kesesuaian Pemasok Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT DSF tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pemasok Bahan Baku PT DSF yaitu PERUM PERHUTANI yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : 041/EQC-PHPL/V/2016, yang diterbitkan oleh PT. EQUALITY INDONESIA dengan masa berlaku s.d 17 Mei 2021.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT DSF menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat PHPL
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	PT DSF memiliki Dokumen Pendukung RPBBI berupa Kontrak Suplai bahan baku dengan Perum Perhutani dengan No 5822/KBM PJL JANTEN/2019 Tanggal 25 Maret 2019, No 6059/KBM PJL JATIM/2019 Tanggal 21 November 2019, No 6357/KBM PJL JATIM/2020 Tanggal 13 Januari 2020 , No 6931/KBM PJL JATIM/2020 Tanggal 27 Maret 2020 dan No 7910/KBM PJL JATIM/2020 Tanggal 17 April 2020
Indikator 2.1.2. Importir mampu membukt	ikan bahwa kayu y	•
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
relevan (diantaranya CITES) untuk kayu		
yang dibatasi perdagangannya		
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
impor		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sis	tem penelusuran k	ayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet	Memenuhi	PT DSF memiliki tally sheet penggunaan bahan
penggunaan bahan baku hasil produksi		baku berupa bukti pengeluaran Log (proses),Form tally hasil kayu gergajian (papan), Kartu stock record komponen dan laporan hasil produksi yang dicatat per hari. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT DSF memiliki laporan hasil produksi Periode Mei 2019 sd Mei 2020. Hasil produksi yang dihasilkan berupa Kayu Gergajian, Furniture, Barang bangunan dari kayu (Moulding, S4S, Door Jamb, Kusen, List) sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Rata-rata rendemen kayu gergajian dari bahan baku Kayu bulat hutan tanaman (Jati) sebesar 63,14%, Furniture dari bahan baku Kayu bulat hutan tanaman (Jati) sebesar 42,96%, Barang bangunan dari kayu (Moulding) yang dihasilkan dari bahan baku kayu gergajian (Stock tahun 2018) Meranti sebesar 56% Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi	Memenuhi	Realisasi produksi tahun 2019 (Januari s.d
industri tidak melebihi kapasitas		Desember) tercatat kayu gergajian 19,72%,
produksi yang diizinkan.		Furniture 28,76% dan barang bangunan dari kayu
		3,43% dari kapasitas yang diizinkan.
		Dengan demikian, realisasi produksi PT DSF tidak
		melebihi kapasitas yang diizinkan. Jenis produk PT
		DSF sesuai dengan yang tercantum pada dokumen
		IUIPHHK maupun IUI.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal	NA	PT DSF tidak menggunakan bahan baku kayu yang
dari kayu lelang dipisahkan.		berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK)
catatan/laporan mutasi kayu		PT DSF sesuai dengan dokumen pendukung
		lainnya (Rekapitulasi penerimaan bahan baku,
		laporan produksi, laporan penjualan lokal dan
		ekspor) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4 Proces nengolahan produ	k melalui ises don	•
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produ rumah tangga)	k melalui jasa den	gan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Legalitas Kayu dan/atau dokumen		penjasaan dengan pihak lain
Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang		
dimiliki penerima jasa.		
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui
pengolahan produk dengan pihak lain		penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui
terima kayu yang dijasakan		penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui
yg dijasakan pada perusahaan jasa	NIA	penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
dan produksi dan ekspor apabila ekspor		penjasaan dengan pinak lain
dilakukan melalui industri jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan ata	u pemindahtangan	an hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindaht		-
		an hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil p	=	
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal PT DSF telah dilengkapi
hutan yang sah		dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa
		surat jalan dan nota perusahaan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk	ekspor	
	untuk ekspor haru	us memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan	Memenuhi	Dealisasi akanar DT DSF salama nariada Mai 2010
kayu yang diekspor	Memenum	Realisasi ekspor PT DSF selama periode Mei 2019 sd Mei 2020 berupa produk Furniture dan Barang
kaya yang alekspor		Bangunan dari Kayu (Moulding).
		Penjualan ekspor dapat dipastikan merupakan
		hasil produksi sendiri serta tidak ada
		barang/produk yang diekspor melalui jasa
		subkontrak
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor	Memenuhi	Periode Mei 2019 sd Mei 2020, PT DSF memiliki
Barang (P E B)		dokumen PEB sebanyak 29 (dua puluh Sembilan)
		PEB dan 1 (satu) Airwaybill pengiriman Sample.
		Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB PT
		DSF seperti negara tujuan, No. Invoice dan Packing
		List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos
		Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier 3.2.1. (c) Packing List	Memenuhi	pada periode yang sama. Periode Mei 2019 sd Mei 2020, diketahui bahwa
Verifier 3.2.1. (c) Fucking List	iviemenum	PT DSF memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i>
		sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen.Informasi yang 🛚
		sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT
		sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT DSF sesuai dengan dokumen PEB pada periode
		tercantum dalam dokumen Packing List (P/L) PT
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT DSF sesuai dengan dokumen PEB pada periode





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak (tiga puluh) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> PT DSF sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading	Memenuhi	Periode Mei 2019 sd Mei 2020, diketahui bahwa PT DSF memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) B/L dan 1 (satu) Airwaybill pengiriman Sample. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT DSF sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Periode Mei 2019 sd Mei 2020, produk yang diekspor PT DSF dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal tersedia lengkap sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice pada periode yang sama. Dokumen V-Legal tersebut tidak digunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, Pada periode yang sama PT DSF tidak menerima/menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang Seluruh Stuffing dilakukan di lokasi pabrik PT DSF yang beralamat di Ds Asem Kandang M-24 RT 02 RW II Kec Kraton Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk yang diekspor PT DSF Periode Mei 2019 sd Mei 2020 dengan HS Code 94039090, 94016990, 94036090,44160090, 44199000,44181000 tidak termasuk produk yang wajib dilengkapi dengan Laporan Surveyor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/2017 Tanggal 10 Februari 2017 oleh PT DSF pada periode bulan Mei 2019 sd Mei 2020 dengan postarif / HS Code94039090, 94016990, 94036090, 44160090, 44199000,44181000 tidak dikenakan bea keluar
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT DSF melakukan produksi menggunakan bahan baku kayu dari jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Meranti (<i>Shorea spp</i>) Berdasarkan Berdasarkan





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Appendices I, II dan III CITES valid from 26
		November 2019, menunjukkan bahwa produk dari
		jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang
		dibatasi perdagangannya.
Verifier 3.3.1.a Tanda V-Legal yang	Memenuhi	PT DSF telah mengimplementasikan tanda V-Legal
dibubuhkan sesuai ketentuan		yang dibubuhkan pada dokumen Invoice Packing
		List ekspor dan surat jalan penjualan lokal sesuai
		ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 175-
		LVLK-019-IDN. PT DSF tidak menerima dan
		menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu
		lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda
		V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan,
		rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peratura		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Kese		natan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementa:	Memenuhi	DT DCC talah mamiliki COD K2 yang ditandatangani
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	iviemenuni	PT DSF telah memiliki SOP K3 yang ditandatangani
		oleh Direktur tanggal 2 Juni 2020. Personel yang bertanggung jawab terhadap Keselamatan Dan
		Kesehatan Kerja sebagai berikut:
		Ketua Umum (M. Hatta Wira'l), Sekretaris
		(Sukaryanti), Anggota (Makhfud, Pujianto, Catur
		Bayu Aji, Abdul Mu'id, Yanto Hariyanto dan Asep
		Supriyadi)
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman
		Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT DSF dan
		berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat
		Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD.
		Terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik
		lokasi di area industri yang diarahkan ke titik
		kumpul
Verifier 4.1.1.(c) Catatan	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk periode
kecelakaan kerja		Mei 2019 sd Mei 2020. Detail kejadian kecelakaan
		kerja dicatat pada dokumen berbeda yaitu Catatan
		Harian Kronologis Kecelakaan Kerja. Dokumen
		tersebut juga merekam kronologi tindakan
		penanganan korban. Dalam periode tersebut telah
		terjadi 3 (tiga) kali kecelakaan kerja ringan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga	kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bag	i pekerja	T
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis manajemen PT DSF
kebijakan perusahaan yang		tentang kebebasan untuk berserikat dan
membolehkan untuk membentuk atau		bergabung dengan serikat pekerja berupa Surat Kebebasan Berserikat No: 07/PERS-DSF/XI/2013
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		yang ditandatangani oleh GUFRON LUKITO SALIM
		selaku Direktur tanggal 01 November 2013. Hasil
		wawancara dengan Karyawan menyatakan bahwa





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi	
		perusahaan memberikan Kebebasan Berserikat	
		bagi seluruh karyawan	
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja	Bersama (KKB) ata	u Peraturan Perusahaan (PP)	
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen	Memenuhi	PT DSF telah menyusun dokumen Peraturan	
KKB atau PP		Perusahaan dan telah disahkan oleh oleh Kepala	
		Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan tanggal	
		22 April 2019 berdasarkan Keputusan Nomor :	
		568/482.E/424.078.2019 yang berlaku 2 (dua)	
		tahun sejak disahkan sd 22 April 2021	
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur			
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang	Memenuhi	PT DSF tidak mempekerjakan anak dibawah umur.	
masih di bawah umur		Karyawan termuda atas nama M. David Nugroho	
		yang lahir pada tanggal 09 Juli 1999 atau berumur	
		21 tahun. Dengan demikian, pemegang izin	
		mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-	
		Undang No 13 Tahun 2003.	